



**P E N E T A P A N**

**Nomor 50/Pdt.P/2013/PA.Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Kebo binti Ramalang**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Dusun Tangkulu, Desa Pattongko,

Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 september 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2013/PA.Sj Tanggal 24 September 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Umar bin Baruga diwilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan sinjai tengah,kabupaten sinjai, yang NamaUsran bin Umar,lahir pada tanggal 6 Maret 1995 (umur 17 tahun,10 bulan) Agama Islam, pekerjaanPetani ,tempat tingggal di dusun Tangkulu, desa Pattongko, kecamatan Sinjai Tengah,kabupaten sinjai dengan colon istrinya, Bunga binti Sampori,umur 17 tahun,agama islam pekerjaan tidak

Hal 1 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



bekerja,tempat tinggal didusun Tangkulu,kecamatan Sinjai Tengah,kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali usia bagi anak pemohon belum mencapai belum mencapai umur 19 tahun sesuai Kutipan Akta lahir Nomor 73.07.AL.201.000.13113 Tanggal 19 oktober 2010 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kabupaten sinjai;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan selama empat bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon(usran bin Umar) dengan calon istrinya (Bunga binti Sompori)tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan , dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas pemohon pemohon kepada ketua Pengadilan Agama Sinjai cq.majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan mengizin kepada Pemohon(Kebo binti Ramalang) untuk menikahkan anaknya yang bernama (Ustrang bin Umar) untuk menikah dengan perempuan (Bunga binti Sompori);
  3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair hanya satu pihak saja sebagai pemohon dan tidak ada pihak termohon, namun majelis hakim tetap menasehati pemohon agar pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup 19 (sembilan belas) tahun, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membaca permohonan pemohon yang berisi tetap dipertahankan pemohon, dengan tambahan penjelasan oleh pemohon sendiri yaitu bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya telah disampaikan kepada imam setempat/pembantu pegawai pencatat nikah oleh karena anak pemohon belum berumur 19 tahun, maka disarankan oleh imam tersebut untuk terlebih dahulu mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama sinjai.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta kelahiran nomor 73.07.AI.2010.000.13113 tertanggal 19 oktober 2010, atas nama anak pemohon (Usran bin umar) yang dikeluarkan oleh Kepala kantor pencatatan sipil kabupaten sinjai, telah dicocokkan dengan Aslinya serta bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa dipersidangan pemohon juga menghadirkan saksi saksi, yaitu :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon dispensasi kawin, karena pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Usran bin umar, namun belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa suami pemohon bernama Umar;

Hal 3 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



- Bahwa suami pemohon berada dirumah pemohon, namun tidak datang bermohon/menghadiri sidang karena sakit;
  - Bahwa umur anak Pemohon baru 18(delapan belas) tahun sedangkan usia pernikahan bagi calon mempelai laki laki 19 tahun;
  - Bahwa nama calon mempelai perempuan bunga binti sompori;
  - Bahwa anak pemohon (Usran) dengan calon mempelai perempuan (Bunga) sudah menjalin hubungan cinta dan bahkan keluarga calon mempelai laki laki (usran)telah melamar dan menyerahkan uang belanja pernikahan kepada keluarga calon mempelai perempuan (Bunga) dan saksi sendiri ikut mengantar uang belanja pernikahan tersebut;
  - Bahwa anal pemohon (Usran) ada hubungan keluarga dengan calon mempelai perempuan (Bunga) yaitu sepupu satu kali;
  - Bahwa anak pemohon (usran) tidak ada larangan menikah dengan (Bunga) karena Usran masih berstatus jejaka, sedangkan bunga berstatus perawan (Gadis) , dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas lamaran Usran dan keduanya tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa anak pemohon (Usran bin Umar) akan dinikahkan setelah ada dispensasi nikah dari pengadilan agama sinjai;
2. Usman bin Tappe, umur 37 tahun di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena pemohon adalah warga saksi;
  - Bahwa suami pemohon bernama Umar;
  - Bahwa saksi pemohon tetap berada dirumah pemohon, namun tidak dapat menghadiri persidangan karena sakit;



- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya tetapi belum cukup umur untuk menikah menurut Undang undang, sehingga pemohon mengajukan dispensasi nikah;
  - Bahwa umur anak pemohon baru 18(lima belas) tahun;
  - Bahwa saksi kenal calon istri ank pemohon namaya bunga binti Sompori ;
  - Bahwa sebab sehingga anak pemohon (Usran bin Umar) mau dinikahkan tapi belum cukup umur kerana anakpemohon dengan calon istrinya (Bunga binti Sompori) sudah saling mencintai dan pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan mereka;
  - Bahwa menurut saksi tidak ada larangan untuk menikah anak pemohon(Usran) dengan (Bunga) kerana betul antara calon mempelai laki laki dan calon mempelai perempuan ada hubungan keluarga (sepupu satu kali) namun tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa anak pemohon sudah datang melamar (Bunga) bahkan keluarga dari Usran telah menyerahkan uang belanja pernikahan kepada keluarga Bunga;
- Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan kesimpulanya tetap pada pendiriannya untuk memohon penetapan dispensasi kawin dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun seta mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini ,maka ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Hal 5 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya bahwa anak pemohon bernama Usran bin Umar lahir pada tanggal 6 Maret 1995, telah melamar seorang perempuan bernama Bunga binti Sompori, dan pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan anaknya, namun karena umur anak pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ,untuk menikah sehingga pelaksanaan akad nikah ditunda dalu karena sudah mempunyai kepada pembantu PPN dan pembantu PPN tidak mau memcatat perkawinan tersebut tanpa izin dari pengadilan agama karena umur anak pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan Undang Undang nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa ,selai itu pemohon pula mendalilkan pula bahwa anak pemohon sudah saling mencintai, bahkan sudah bertunangan selama kurang lebih satu tahu sebelas bulan dan pemohon sangat khawatir jangan sampai terjadi hal hal yang dilarang oleh hukum islam , dan kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, kecuali faktor umur karena anak pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya (Bunga binti Sompori) berstatus perawan (gadis);

Menimbang bahwa terhadap maksud pemohon tersebut ,Majelis hakim telah menyarankan agar pemohon menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 (sembilan belas)tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni pasal 7 ayat 1 undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto.Pasal 15 (1)Kompilasi hukum islam ,namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena ini termasuk perkara volunteir artinya hanya terdapat satu pihak (pihak pemohon) tanpa pihak termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar pengadilan agama Pengadilan Mengizinkan pemohon untuk



melangsungkan perkawinan anak laki lakinya bernama Usran bin Umar dengan perempuan Bunga binti Sompori;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonan pemohon , pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi saksi sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotocopi akta kelahiran anak pemohon) yang merupakan alat bukti autentik tentang kelahiran anak pemohon yang belum mencapai umur, sehingga Majelis Hakim Menilai alat bukti tersebut dapat dijadikan alas Hukum dalam mengajukan permohonan pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa telah menghadirkan pula saksi saksi yaitu Sulaeha binti Sahabu dan Usma bin Teppa, dibawah sumpahnya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung Usran Bin Umar;
- Bahwa Umar bin Umar lahir pada tanggal 6 Maret 1995;
- Bahwa Usran bin Umar saling mengenal dan telah menjalin cinta dengan perempuan yang bernama Bunga binti Sompori sudah kurang lebih satu tahun sebelas bulan sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Usran bin Umar telah melamar Bunga Binti Sompori dan lamaranya telah diterima ,bahkan sudah diantar uang belanja kerumah calon mempelai perempuan;
- Bahwa pemohon akan merasa malu apabila pernikahan anak pemohon ditunda dan akan siap membimbing anaknya ketika nanti sudah berumah tangga;





- Bahwa pernikahan anak pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena anak tersebut sudah saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan jika pernikahannya ditunda;

Menimbang bahwa , berdasarkan bukti bukti pemohon tersebut , dapat disimpulkan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon, Usran bin Umar ,Lahir pada tanggal 6 Maret 1995;
- Bahwa anak pemohon , (Usran bin Umar) sudah melamar perempuan yang bernama (Bunga binti Sompori) dan telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun sebelas bulan hingga sekarang;
- Bahwa rencana pernikahan pemohon tersebut telah ditinjau oleh keluarga masing masing pihak serta atas persetujuan dan kerelaan antara Usran Bin Umar dengan perempuan bernama Bunga binti Sompori
- Bahwa pemohon sangat mengharapkan izin dari pengadilan Agama;
- Bahwa pernikahan anak pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena sudah saling mencintai selama kurang lebih satu tahun sebelas bulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan jika pernikahannya ditunda.

Menimbang, bahwa selain fakta fakta tersebut diatas , majelis hakim telah melihat langsung anak pemohon yang bernama Usran Bin Umar dimuka persidangan , dan ternyata anak tersebut secara fisik maupun tinggi badan maupun postur tubuhnya melebihi dari pada anak yang seumur denganya dan telah nyata tanda tanda sangat berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan , meskipun usianya baru 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ,bahwa:





- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang bahwa meskipun pada kenyataannya anak pemohon bernama Usran bin Umar belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki, dalam hal ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun, namun anak tersebut sudah bekerja sebagai petani karena berkeinginan akan melangsungkan pernikahan seorang perempuan yang sangat dia cintai;

Menimbang bahwa, selain itu karena pernikahan anak pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela;

Menimbang bahwa, keluarga masing-masing calon mempelai sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan anaknya, bahkan sudah berpacaran kurang lebih satu tahun sebelas bulan lamanya dan jika pernikahan ini masih ditunda akan menimbulkan hal-hal kurang etis dimata masyarakat dimana perbuatan anak pemohon sering



berboncengan dengan calonya (Bunga binti Sompori) sehingga pemohon bersikeras agar anaknya tetap mau dinikahkan meskipun dibawa umur;

Menimbang bahwa rencana pernikahan anak pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip prinsip perkawinan ,baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang undangan mengenai perkawinan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon ,kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan ,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda nunda pernikahan tersebut hingga anak pemohon berumur 19 (Sembilan belas)tahun ,padahal mereka tidak bisa lagi dipisahkan karena kemudharatan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda tunda ,mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

*Artinya meninggikan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin , maka biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang pengadilan Agama;

Mengingatkan dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan sereta hukum sya'ri yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Kebo binti Ramalang) untuk menikahkan anaknya yang bernama (Usran bin Umar) dengan perempuan yang bernama (Bunga binti Sompori);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis hakim pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1434 Hijriyah oleh ,Drs.Muh.Yasin,S.H sebagai ketua majelis ,Dra.Hj Jusmah,danJamaluddin S.Ag.S.E,M.H., Jamaluddin S.Ag,SE masing masing sebagai hakim Anggota,pada hari itu penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Dra.Nur afidah,sebagai penitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon,

Ketua Majelis,

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Ttd

Dra.Hj.Jusmah

Jamaluddin,S.Ag.,SE.M.H.

Hal 11 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

DrA. Nur Afidah

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Meterai	Rp. 5.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 191.000,00 (seratus sembilan</b>